



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

LIGAYAH USMAN, alamat tempat tinggal Jalan Tanjung Kalian RT 03 RW 01 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lahir di Mentok tanggal 2 November 1964, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 25 November 2024 dalam register Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mtk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, Pemohon hendak mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Mentok pada tanggal Dua November Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat (02-11-1964);
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama (Alm) Ayah Usman Zainal menikah/kawin dengan (Alm) Ibu Pemohon bernama Haloyah;
3. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon (Alm) Usman Zainal dengan Ibu Pemohon bernama (Alm) Haloyah dikarunia empat orang anak, bernama pertama Wardah (perempuan), Latifah (perempuan), Ibnu Chatab (laki-laki) dan terakhir Ligayah Usman (perempuan);
4. Bahwa orang tua Pemohon bernama (Alm) Haloyah meninggal dunia pada hari Senin tanggal Delapan Belas Februari Dua Ribu Tiga Belas (18-02-2013);
5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk membuat/menerbitkan Akta Kematian orang tua Pemohon yaitu (Alm) Haloyah dengan alasan karena belum ada akta Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk keluarnya Akta kematian (Alm) Haloyah orang tua Pemohon yang meninggal dunia (18-02-2013) sudah sebelas (11) tahun yang lalu, menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian (Alm) orang tua Pemohon yang bernama Haloyah yang telah meninggal pada tanggal Delapan Belas Februari Dua Ribu Tiga Belas (18-02-2013);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan Akta kematian orang tua Pemohon atas nama Haloyah yang telah meninggal pada tanggal Delapan Belas Februari Dua Ribu Tiga Belas (18-02-2013) berdasarkan surat keterangan Kematian dari kantor Lurah Tanjung;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Heryono Muzni, dan 2. Saksi Alfian Idris;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905014211640001 atas nama Ligayah Usman, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905012804080105 atas nama kepala keluarga Heryono Muzni yang dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905010902090031 atas nama kepala keluarga Alfian Idris yang dikeluarkan tanggal 11 Februari 2020, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905010406080056 atas nama kepala keluarga Ibnu Chatab yang dikeluarkan tanggal 9 Februari 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Lurah Tanjung Nomor 005/19.05.01.1001/2013 atas nama Haloyah yang ditandatangani oleh Fitria Anggreini, S.STP dibuat tanggal 22 Februari 2013, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah Nomor 107/241/54 atas nama Usman Zainal dan Haloya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Waris Nomor 500/456/REG/19.04.01.1008/2024 yang dicatat dalam buku register Kelurahan Keranggan tanggal 15 Agustus 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti-bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Heryono Muzni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan suami dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan akta kematian atas nama orang tua Pemohon yang bernama Haloyah;
 - Bahwa semasa hidupnya Haloyah pernah menikah dengan Usman Zainal dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Wardah, Latifah, Ibnu Chatab dan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Haloyah terakhir bertempat tinggal di daerah Kampung Keranggan Tengah;
 - Bahwa saat ini Usman Zainal sudah meninggal sedangkan keempat orang anak Haloyah tersebut masih hidup serta sudah menikah dan berkeluarga;
 - Bahwa setahu Saksi, Haloyah meninggal karena sakit pada tanggal 18 Februari 2013 dan dimakamkan di Kota Seribu Kecamatan Mentok;
 - Bahwa setahu Saksi, Akta Kematian Haloyah tersebut baru diurus sekarang karena mau memecah pembagian tanah dan berdasarkan dari pihak BPN perlu Akta Kematian atas nama Haloyah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada lagi tetangga maupun yang bukan keluarga yang dapat dihadirkan sebagai Saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

2. Saksi Alfian Idris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Saudara Ipar dari Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan akta kematian atas nama orang tua Pemohon yang bernama Haloyah;

- Bahwa semasa hidupnya Haloyah pernah menikah dengan Usman Zainal dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Wardah, Latifah, Ibnu Chatab dan Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi, Haloyah terakhir bertempat tinggal di daerah Kampung Keranggan Tengah;

- Bahwa saat ini Usman Zainal sudah meninggal sedangkan keempat orang anak Haloyah tersebut masih hidup serta sudah menikah dan berkeluarga;

- Bahwa setahu Saksi, Haloyah meninggal karena sakit pada tanggal 18 Februari 2013 dan dimakamkan di Kecamatan Mentok;

- Bahwa setahu Saksi, Akta Kematian Haloyah tersebut baru diurus sekarang karena mau memecah pembagian tanah dan berdasarkan dari pihak BPN perlu Akta Kematian atas nama Haloyah;

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada lagi tetangga maupun yang bukan keluarga yang dapat dihadirkan sebagai Saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk membuat Akta Kematian atas nama Haloyah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal domisili sementara Pemohon serta di wilayah hukum dimana orang yang hendak dibuatkan akta kematiannya tersebut terakhir bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905014211640001 atas nama Ligayah Usman, Bukti P-5 Surat Keterangan Kematian Lurah Tanjung Nomor 005/19.05.01.1001/2013 atas nama Haloyah yang ditandatangani oleh Fitria Anggreini, S.STP dibuat tanggal 22 Februari 2013 dan juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Heryono Muzni dan Saksi Alfian Idris diperoleh fakta bahwa Haloyah semasa hidupnya terakhir berdomisili di Kampung Keranggan Tengah Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok sebagai syarat untuk pengurusan Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama Haloyah yang telah meninggal pada tanggal 18 Februari 2013 ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905012804080105 atas nama kepala keluarga Heryono Muzni yang dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2024 menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah yang bernama Usman Zainal dan ibu yang bernama Haloya yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Haloya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Lurah Tanjung Nomor 005/19.05.01.1001/2013 atas nama Haloyah yang ditandatangani oleh Fitria Anggreini, S.STP dibuat tanggal 22 Februari 2013 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon yang bernama Haloyah telah meninggal pada tanggal 18 Februari 2013 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Haloyah telah dimakamkan di Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan hingga sekarang belum pernah dibuat Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa akta kematian orang tua Pemohon diperlukan untuk mengurus keperluan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan orang tua Pemohon sudah meninggal pada tanggal 18 Februari 2013 dan sejak meninggalnya hingga saat permohonan ini diajukan peristiwa kematian tersebut belum dicatatkan di

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dalam surat permohonan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 sampai dengan angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian orang tua Pemohon yang bernama Haloyah yang telah meninggal pada tanggal 18 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan orang tua Pemohon telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Hakim menilai peristiwa tersebut adalah peristiwa penting yang wajib dilaporkan oleh Pemohon sebagai warga negara, oleh karena itu petitum angka 2 tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan Akta kematian orang tua Pemohon atas nama Haloyah yang telah meninggal pada tanggal 18 Februari 2013;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, oleh karenanya demi tertib administrasi petitum angka 3 patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan dengan ketentuan memerintahkan kepada Pemohon agar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk untuk melapor kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat agar dicatatkan dan diterbitkan akta kematian orang tua Pemohon bernama Haloyah yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Pemohon, Hakim mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Petitum angka 4 Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian orang tua Pemohon yang bernama Haloyah yang telah meninggal pada tanggal 18 Februari 2013;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan Akta kematian orang tua Pemohon atas nama Haloyah yang telah meninggal pada tanggal 18 Februari 2013;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Arindo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi Egi Desika, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Egi Desika, S.H.

Arindo, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- PNB	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)